# **BABI**

#### PENDAHULUAN

#### 1.1 Latar Belakang

Pernikahan adalah perjanjian perkawinan antara laki-laki dan perempuan sesuai dengan ketentuan hukum dan ajaran agama. Menurut Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 yang dimaksud dengan perkawinan adalah "ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa". Dalam melangsungkan perkawinan terdapat pembatasan usia bagi warga negara yang akan menikah. Pembatasan usia perkawinan bagi warga negara yang akan menikah pada prinsipnya dimaksudkan agar orang akan menikah diharapkan orang yang sudah memiliki kematangan berfikir, kematangan psikologis dan kekuatan fisik yang memadai (Indrawati, dkk., 2020: 18).

Di Indonesia sendiri undang-undang yang mengatur tentang perkawinan yaitu Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyebutkan bahwa perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah berumur 19 (sembilan belas) tahun, kemudian dilanjut ayat 2 yang menyatakan bahwa pernikahan masing-masing calon yang belum mencapai usia 21 tahun harus mendapatkan izin dari kedua orang tua. Menurut Prastini (2022: 44) pernikahan dini merupakan golongan remaja muda dilihat dari rentangan usianya adalah laki-laki dan perempuan yang beruisa 14 tahun sampai 18 tahun. Tujuan dari pernikahan yaitu untuk mendapatkan keturunan yang sah guna untuk melanjutkan generasi yang akan datang. Untuk mendapatkan keturunan yang sah harus melalui perkawinan yang sah pula. Untuk mendapatkan keluarga bahagia penuh ketenangan hidup dan rasa kasih sayang, atau yang disebut dengan keluarga sakinah, mawaddah, dan rahmah. Sebagai penyalur syahwat secara sah dan penumpah kasih sayang berdasarkan tanggung jawab (Rahmah, dkk., 2020: 114).

Kedewasaan seseorang menurut hukum adat diukur dengan tanda-tanda fisik yaitu apabila wanita sudah haid (datang bulan), buah dada menonjol berarti sudah dewasa, sedang bagi pria ukurannya dapat dilihat dari perubahan suara, perubahan fisik, sudah mengeluarkan air mani atau sudah mempunyai nafsu seks. Sudah menjadi kodrat alam bahwa dua orang manusia dengan jenis kelamin yang berlainan, seorang laki-laki dan seorang perempuan, ada daya saling menarik satu sama lain untuk hidup bersama. Antara laki-laki dan perempuan berhubungan dengan maksud untuk mengadakan hubungan pernikahan baik yang berlaku atas kehendak mereka sendiri ataupun karena kehendak orang tua atau keluarga diantara mereka. Pernikahan merupakan institusi agung untuk mengikat dua lawan jenis dalam satu ikatan keluarga. Pernikahan itu dinilai bukan sekedar tali pengikat untuk menyalurkan kebutuhan biologis tetapi juga harus menjadi media aktualitas ketaqwaan. Karena itu, untuk memasuki jenjang pernikahan di butuhkan persiapan-persiapan yang matang yaitu kematangan fisik dan psikis.

Merujuk pada undang-undang perkawinan di atas, maka banyak realita yang tidak sesuai dengan undang-undang, contohnya saja di Indonesia dimana usia perkawinan banyak di bawah 18 (delapan belas) tahun. Hal ini tidak hanya terjadi di Indonesia, di seluruh belahan dunia masalah perkawinan di bawah umur sudah menjadi hal yang umum. Menurut data Badan Pusat Statistik (BPS) tahun 2022 menyebutkan bahwa terdapat proposi perempuan umur 20-24 tahun yang berstatus kawin atau berstatus hidup bersama sebelum umur 18 tahun salah satunya terdapat pada provinsi Jawa Barat, yakni sebesar 8,65%.

Fenomena pernikahan dini dapat juga dilihat dari data dispensasi perkawinan pada setiap provinsi. Kementrian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KPPPA) menyatakan bahwa setelah disahkannya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2019 permohonan dispensasi kawin meningkat pada tahun 2020, namun dua tahun terakhir kembali mengalami penurunan. Menurut data Badan Peradilan Agama (Badilag) permohonan dispensasi kawin pada tahun 2021 sebanyak 61.000, sedangkan tahun 2022 sebanyak kurang lebih 50.000 permohonan. Meskipun tendensi permohonan dispensasi kawin menurun, tetapi jumlahnya tetap sangat besar. Terjadi penurunan permohonan dispensasi kawin secara nasional, namun di Provinsi Jawa Barat pada tiga tahun terakhir mengalami peningkatan. Pengadilan Tinggi Agama Jawa Barat mencatat angka pengajuan dispensasi perkawinan di Provinsi Jawa Barat yaitu pada tahun 2020 tercatat 8.312 pengajuan dispensasi,

kemudian pada tahun 2021 menjadi 6.794 dispensasi, lalu pada tahun 2022 tercatat 8.607. Terjadi peningkatan yang cukup tinggi dari tahun sebelumnya. Fenomena ini menjadi hal yang sangat penting untuk dikaji agar dapat ditemukan usaha untuk melakukan rekayasa sosial, sehingga dapat meningkatkan pemahaman masyarakat tentang dampak yang ditimbulkan dari pernikahan dini.

Pernikahan dini mempunyai keterkaitan dengan ilmu sosiologi khususnya dengan teori tindakan sosial oleh Max Weber. Max Weber merupakan salah satu tokoh yang terkenal di dunia sosiologi karena telah mencetuskan teori tindakan sosial. Menurut Weber, tindakan sosial adalah tindakan yang memiliki makna bagi dirinya dan ditujukan untuk orang lain atau dalam arti lain tindakan sosial adalah tindakan individu yang dipengaruhi dan mempengaruhi orang lain. Dalam teori Weber, individu adalah aktor utama dari terjadinya tindakan sosial di lingkungan masyarakat. Max Weber membagi tindakan sosial menjadi empat tindakan yaitu rasional instrumental, rasional nilai, afektif, dan tradisional.

Perkawinan yang dilangsungkan pada usia yang belum matang akan banyak menimbulkan dampak dan akibat tertentu yang dihadapi oleh kebanyakan pasangan. Dampak yang ditimbukan yaitu terhadap keharmonisan keluarga dalam membangun rumah. Keharmonisan keluarga merupakan keadaan tercapainya kebahagiaan dan kebersamaan setiap anggota dalam suatu keluarga dan sangat minim terjadi konflik sehingga terbentuk keluarga yang tentram dan bahagia. Pada keluarga yang harmonis akan menciptakan pasangan suami istri yang taat pada agama, menjalankan tugas serta tanggung jawab masing-masing, saling menghormati, saling menghargai, saling mencintai, saling pemaaf, saling bekerja sama, dan saling menjaga komunikasi.

Dengan adanya pernikahan dini dapat menyebabkan lahirnya keluarga-keluarga yang tidak harmonis. Pada umumnya pasangan muda keadaan psikologisnya masih belum matang, mengakibatkan tidak stabil dalam menghadapi masalah yang timbul dalam pernikahan. Hal ini menyebabkan permasalahan yang timbul dalam rumah tangga tidak terselesaikan dengan baik tetapi akan menjadi semakin rumit. Umur akan mempengaruhi cara berpikir dan sikap seseorang. Selain itu, pasangan muda juga belum matang secara sosial ekonomi. Umumnya mereka belum memiliki pekerjaan tetap sehingga kesulitan dalam ekonomi, kondisi seperti

ini memicu konflik dalam rumah tangga. Tidak stabilnya emosi serta kurang pengetahuan dalam pasangan yang menikah muda (Arifin, dkk., 2021: 68).

Keluarga dengan pernikahan yang sangat dini rentan terjadi pertengkaran dalam rumah tangga yang disebabkan karena kurangnya dewasa dalam menghadapi persoalan sehingga tidak sedikit menyebabkan meningkatnya angka perceraian di daerah tersebut. Kenyataan seperti ini apabila dilanjutkan bukannya akan tercipta keluarga yang sakinah, mawadah, dan rohmah, akan tetapi akan semakin jauh dari tujuan pernikahan yaitu memperoleh kehidupan yang penuh dengan cinta dan kasih sayang, tenang, serta keluarga yang bahagia di dunia maupun akhirat (Sudirman, dkk., 2022: 79).

Penelitian ini sejalan dengan penelitian terdahulu yang sudah dilakukan sebelumnya oleh Adam (2019: 19) dengan judul Dinamika Pernikahan Dini. Penelitian ini membahas tentang banyaknya remaja yang terjebak dalam pernikahan usia muda, terutama mereka yang berasal dari keluarga kurang mampu, sehingga mereka memilih menikah di usia muda untuk mengurangi beban ekonomi keluarga. Terdapat dua faktor yang menjadi penyebab pernikahan dini pada penelitian ini, yaitu faktor internal yang datang dari dalam yaitu keinginan dari individu itu sendiri dan faktor eksternal yaitu faktor ekonomi orang tua, faktor pendidikan, dan faktor orang tua atau keinginan dari orang tua.

Badan Kependudukan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) menyatakan bahwa usia belum matang dalam melangsungkan perkawinan akan berdampak pada usia psikologis yang masih labil yang berpengaruh pada pola pengasuhan anak, kematangan usia dan mental yang berdampak pada gizi serta kesehatan anak, pernikahan dini yang dapat menempatkan remaja putri dalam resiko kesehatan atas kehamilan dini, dan adanya potensi kanker leher rahim atau kanker serviks pada remaja di bawah 20 tahun yang melakukan hubungan seksual (BKKBN, 2022). Telah menjadi perhatian komunitas internasional mengingat resiko yang timbul akibat pernikahan yang dipaksakan, hubungan seksual pada usia dini, kehamilan pada usia muda, dan infeksi penyakit menular seksual.

Kemiskinan bukan menjadi satu-satunya faktor penting yang berperan dalam pernikahan usia dini. Hal lain yang perlu diperhatikan yaitu risiko komplikasi yang terjadi di saat kehamilan dan saat persalinan pada usia muda, sehingga berperan

meningkatkan angka kematian ibu dan bayi. Selain itu, pernikahan di usia dini juga dapat menyebabkan gangguan perkembangan kepribadian dan menempatkan anak yang dilahirkan berisiko terhadap kejadian kekerasan dan keterlantaran. Masalah pernikahan usia dini ini merupakan kegagalan dalam perlindungan hak anak (Maya, dkk., 2019: 10).

Dampak lain dari pernikahan dini yaitu dapat mempengaruhi ketahanan keluarga yang dijalani. Ketahanan keluarga merupakan proses dinamis keluarga untuk melakukan adaptasi positif terhadap bahaya dari luar dan dari dalam keluarga itu sendiri (McCubbin, dkk., 1988: 247-254). Ketahanan keluarga atau bisa juga disebut dengan *family resilience* didefinisikan sebagai suatu kondisi yang mampu beradaptasi dan melampaui tekanan demi tekanan di masa kini dan di masa mendatang. Keluarga yang *resiliens* akan menghadapi permasalahan secara positif melalui berbagai cara disesuaikan dengan konteks permasalahan, tingkat kesulitan, dan berbagai pertimbangan terkait kepentingan seluruh anggota keluarga (Hawley & DeHaan., 1996: 283-298).

Menurut Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga, yaitu pada Pasal 1 ayat 11, dituliskan ketahanan dan kesejahteraan keluarga sebagai suatu kondisi keluarga yang memiliki keuletan dan ketangguhan serta mengandung kemampuan fisik material guna hidup harmonis dalam meningkatkan kesejahte<mark>raan dan kebahagiaan lahir dan</mark> batin (Cahyaningtyas, dkk., 2016: 8). Sejalan dengan Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 tersebut maka ketahanan keluarga dapat diukur menggunakan pendekatan sistem yang meliputi komponen input (sumber daya fisik dan nonfisik), proses manajemen keluarga (permasalahan keluarga dan mekanisme penanggulangannya), dan output (terpenuhinya kebutuhan fisik dan psiko-sosial). Atas dasar pendekatan ini, maka ketahanan keluarga merupakan ukuran kemampuan keluarga dalam mengelola masalah yang dihadapinya berdasarkan sumber daya yang dimiliki untuk memenuhi kebutuhan keluarganya (Sunarti, 2001, diacu dalam Cahyaningtyas, dkk., 2016: 8). Dengan demikian, keluarga dikatakan memiliki tingkat ketahanan keluarga yang tinggi apabila memenuhi beberapa aspek yaitu: (1) ketahanan fisik yaitu terpenuhinya kebutuhan pangan, sandang, perumahan, pendidikan dan kesehatan; (2) ketahanan sosial yaitu berorientasi pada nilai agama, komunikasi yang efektif, dan komitmen keluarga tinggi; (3) ketahanan psikologis meliputi kemampuan penanggulangan masalah non-fisik, pengendalian emosi secara positif, konsep diri positif, dan kepedulian suami terhadap istri.

Variabel ketahanan keluarga dalam penelitian ini sebagai pengukur tingkat ketahanan keluarga pada keluarga yang melakukan pernikahan dini. Dalam variabel ketahanan keluarga menurut KPPPA (2016) terdapat 5 dimensi yang dimana pada setiap dimensi terdapat beberapa indikator yang membedakan antara dimensi satu dengan yang lainnya. Dimensi 1 landasan legalitas dan keutuhan keluarga yang mempunyai 3 indikator yaitu landasan legalitas, keutuhan keluarga, dan kemitraan gender. Dimensi 2 ketahanan fisik yang mempunyai 3 indikator yaitu kecukupan pangan dan gizi, kesehatan keluarga, dan ketersediaan lokasi tetap untuk tidur. Dimensi 3 ketahanan ekonomi yang mempunyai 4 indikator yaitu tempat tinggal keluarga, pendapatan keluarga, pembiayaan pendidikan anak, dan jaminan keuangan keluarga. Dimensi 4 ketahanan sosial psikologi yang mempunyai 2 indikator yaitu keharmonisan keluarga dan kepatuhan terhadap hukum. Dimensi 5 ketahanan sosial budaya yang mempunyai 3 indikator yaitu kepedulian sosial, keeratan sosial, dan ketaatan beragama (Aprilia dan Nurwati, 2020: 94). Kelima dimensi ini akan menjadi pengukur tingkat ketahanan keluarga hasil dari pernikahan dini di Kampung Cigoletrak Kabupaten Bandung Barat.

Berdasarkan studi pendahuluan yang telah dilakukan, terdapat fenomena pernikahan dini di Kampung Cigoletrak dan sudah menjadi hal yang biasa di kampung tersebut yang sampai saat ini masih terjadi. Hal tersebut yang mendasari peneliti melakukan penelitian di Kampung Cigoletrak Kecamatan Gununghalu Kabupaten Bandung Barat. Informan dalam penelitian ini yaitu masyarakat RT 02 RW 11 Kampung Cigoletrak, Desa Tamanjaya, Kecamatan Gununghalu, Kabupaten Bandung Barat. Terdapat dua RT dalam RW 11, pada RT 1 terdapat 77 kepala keluarga sedangkan RT 02 terdapat 46 kepala keluarga dengan total keseluruhan 123 kepala keluarga dalam RW 11. Dengan banyaknya kepala keluarga yang ada di RW 11 ini ternyata terdapat 36 kepala keluarga yang melangsungnya pernikahan di usianya yang masih dini yang tercatat oleh ketua RW, sisanya banyak terdapat keluarga yang menikah dini secara siri dan tidak tercatat datanya oleh ketua RW karena tidak memiliki surat keterangan pernikahan. Berdasarkan hasil survey,

penulis menemukan 6 kepala keluarga yang akan dijadikan informan dimana mereka melangsungkan pernikahan di usia dini. Rentang usia suami dan istri ini pada saat melangsungkan pernikahan kisaran 14-18 tahun. Hasil studi pendahuluan ditemukan masyarakat setempat yang melakukan pernikahan dini dampaknya terhadap ketahanan keluarga yaitu seperti tidak mempunyai legalitas perkawinan (buku nikah); suami dan istri tidak tinggal bersama karena tuntutan pekerjaan; kurang tercukupinya kebutuhan pangan, status gizi yang baik, dan kebutuhan sehari-hari; terdapat anak yang diasuh oleh kerabatnya; kurang kemampuan pembiayaan pendidikan; pada umumnya suami bekerja sebagai kuli bangunan dan merantau meninggalkan istri dan anaknya dirumah.

Selain itu pernikahan dini yang berlangsung di Kampung Cigoletrak ini sudah menjadi sebuah kebiasaan atau budaya yang terjadi disetiap tahunnya, hal tersebut berkaitan dengan teori etnografi. Etnografi adalah sebuah pekerjaan untuk mendeskripsikan suatu kebudayaan yang mempunyai tujuan utama yaitu untuk memahami suatu pandangan hidup dari sudut pandang penduduk asli. Tujuan dari etnografi yaitu "memahami sudut pandang penduduk asli, hubungannya dengan kehidupan, untuk mendapatkan pandangannya mengenai dunianya" (Malinowski, 1922: 25, diacu dalam Spradley, 2006: 4). Dengan menggunakan teori etnografi peneliti dapat meneliti secara langsung tentang kebiasaan pernikahan dini yang terjadi dengan masyarakat yang melakukan pernikahan dini ini. Selain itu peneliti dapat mencari tahu kepada tokoh adat setempat terkait latar belakang kebiasaan penikahan yang berlangsung di Kampung Cigoletrak.

Dari adanya pernikahan dini di Kampung Cigoletrak dan berbagai masalah yang terjadi akan sangat berdampak pada ketahanan keluarga. Maka dari itu tujuan dari penelitian ini yaitu mencoba menjawab permasalahan yang terjadi pada Desa Tamajaya Kabupaten Bandung Barat tentang budaya pernikahan dini. Secara garis besar, penelitian ini bertujuan untuk mengungkap bagaimana latar belakang budaya pernikahan dini bisa terjadi, apa saja faktor pendorong terjadinya pernikahan dini di kampung tersebut, bagaimana dampak ketahanan keluarga dari pernikahan dini di desa tersebut diukur dari dimensi dan variabel pengukur tingkat ketahanan keluarga. Berdasarkan latar belakang dan fenomena di atas maka peneliti tertarik

untuk melakukan penelitian mengenai Budaya Pernikahan Dini (Studi Kasus Ketahanan Keluarga Di Kampung Cigoletrak Kabupaten Bandung Barat).

# 1.2 Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas maka dapat diidentifikasi permasalahan sebagai berikut:

- 1. Banyaknya ibu-ibu yang masih berusia muda sudah memiliki anak.
- 2. Rendahnya pendapatan keluarga dari suami yang bekerja sebagai kuli bangunan mengakibatkan kebutuhan gizi tidak tercukupi dengan maksimal.
- Pada umumnya keluarga tidak mempunyai legalitas perkawinan berupa surat nikah resmi sehingga sulit dalam mengurus penadministrasian dalam mendapatkan bantuan sosial.
- 4. Banyaknya masyarakat yang putus sekolah mengakibatkan rendahnya pengetahuan tentang resiko pernikahan dini.
- 5. Kualitas waktu bersama keluarga kurang tercukupi dengan baik karena umumnya kepala keluarga bekerja merantau diluar kota dalam jangka waktu lama.
- 6. Terdapat anak yang diasuh oleh kerabat atau tetangganya karena istri yang tidak sanggup mengurus anak tanpa suaminya.

#### 1.3 Pembatasan Masalah

Mengingat luasnya pembahasan, maka permasalahan perlu dibatasi pada penelitian ini. Dari semua permasalahan yang sudah dijabarkan pada latar belakang, penelitian ini berfokus pada latar belakang terjadinya pernikahan dini, faktor pernikahan dini, serta tingkat ketahanan keluarga dari pernikahan dini. Ketahanan keluarga yang diukur berdasarkan dimensi dan indikator pengukur tingkat ketahanan keluarga. Ciri-ciri ketahanan keluarga tersebut dikelompokkan dalam 5 dimensi dan terbagi atas 15 indikator serta 24 sub indikator.

#### 1.4 Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang tersebut, maka permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian ini adalah:

- Bagaimana latar belakang terjadinya budaya pernikahan dini di Kampung Cigoletrak Kabupaten Bandung Barat?
- 2. Apakah yang menjadi faktor pendorong pernikahan dini di Kampung Cigoletrak Kabupaten Bandung Barat?
- 3. Bagaimanakah dampak pernikahan dini terhadap tingkat ketahanan keluarga di Kampung Cigoletrak Kabupaten Bandung Barat berdasarkan dimensi dan indikator tingkat ketahanan keluarga?

# 1.5 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah tersebut, terdapat tujuan penelitian ini dilakukan, yaitu:

- 1. Untuk mendeskripsikan latar belakang terjadinya budaya pernikahan dini di Kampung Cigoletrak Kabupaten Bandung Barat.
- 2. Untuk mendeskripsikan faktor pendorong pernikahan dini di Kampung Cigoletrak Kabupaten Bandung Barat.
- 3. Untuk mengetahui dampak pernikahan dini terhadap tingkat ketahanan keluarga di Kampung Cigoletrak Kabupaten Bandung Barat berdasarkan dimensi dan indikator tingkat ketahanan keluarga.

# 1.6 Kegunaan Penelitian

Adapun kegunaan yang diharapkan dari hasil penelitian ini adalah sebagai berikut:

# 1. Manfaat Teoristis

Manfaat secara teoristis dalam penelitian ini adalah mampu sebagai pijakan dan referensi pada penelitian-penelitian selanjutnya yang berhubungan dengan budaya pernikahan dini serta menjadi bahan kajian lebih lanjut.

# 2. Manfaat Praktis

# a. Bagi Peneliti

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan dan wawasan peneliti tentang pernikahan anak serta sebagai bahan atau sumber data bagi peneliti.

# b. Bagi Masyarakat

Menjadi sumber informasi bagi masyarakat terkait dengan dampak yang terjadi akibat pernikahan usia dini terhadap tingkat ketahanan keluarga. Serta dapat meminimalisir pernikahan di usia dini agar dapat mempersiapkan diri sebaik mungkin sebelum melangsungkan pernikahan agar terciptanya ketahanan keluarga yang tangguh.

